

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus-menerus melaksanakan pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sumber pendanaan pembangunan nasional berasal dari sumber pendanaan yang berasal dari pajak dan non pajak. Pada kenyataannya, sumber pendanaan pajak merupakan penerimaan negara yang paling besar selain penerimaan dari sumber daya alam. Pajak memegang peran yang penting dalam mendukung kemandirian finansial suatu negara. Oleh karena itu peraturan perpajakan harus dibuat sedemikian rupa agar dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pajak adalah salah satu kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanah air dan negara. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara. Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan (Darmawan dan Sukartha, 2014). Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial dan menempati presentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan lainnya

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan total penduduk Indonesia di tahun 2015 sebanyak 250 juta jiwa dan seharusnya yang wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yaitu sekitar 60 juta jiwa dikategorikan sebagai Wajib Pajak. Namun, realita yang ada total Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebanyak 30 juta jiwa atau tidak sampai 15 % dari total penduduk Indonesia. Artinya masih terdapat sekitar 30 juta jiwa penduduk yang belum memiliki NPWP. Besarnya peranan penerimaan pajak pada jumlah penerimaan negara tersebut juga sesuai dengan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik awal tahun 2016 ini, seperti yang dimuat dalam tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1.

Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2013-2015

(Dalam Miliar Rupiah)

Sumber Penerimaan	2013	%	2014	%	2015	%
Penerimaan Perpajakan	1.077.306	72,5	1.146.865	73,6	1.240.418	76,7
Penerimaan Bukan Pajak	354.751	27,5	398.590	26,4	255.628	23,3
Jumlah/Total	1.432.057	100	1.545.455	100	1.496.046	100

Sumber: www.bps.go.id

Dari tabel 1.1. tersebut semakin menjelaskan bahwa negara dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak perlu mengoptimalkan penerimaan pajaknya demi percepatan pembangunan nasional.

Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan. Wajib pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Bagi wajib pajak, pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran untuk berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional. Fenomena mengenai pemungutan pajak menjadi fenomena penting yang menjadi fokus pemerintah dan harus dikelola dengan baik.

Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dapat terjadi jika terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan karena kelemahan peraturan perpajakan yang akan berujung kepada perlawanan terhadap pajak. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya seminimum mungkin agar memperoleh laba yang maksimal.

Supramono dan Theresia (2010) perlawanan pajak dapat berupa perlawanan pasif maupun aktif. Perlawanan pasif merupakan perlawanan dalam bentuk hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan memiliki hubungan erat dengan struktur

ekonomi. Sedangkan perlawanan aktif merupakan perlawanan yang dapat dilihat secara nyata dalam bentuk perbuatan secara langsung yang ditujukan kepada aparat pajak dengan tujuan untuk mengurangi pajak. Perlawanan aktif terhadap pajak dapat dilakukan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Kirchler *et al.*, (2002) penghindaran pajak mengacu pada pengurangan pembayaran pajak dengan cara yang legal, misalnya melalui celah-celah peraturan perpajakan yang ada, berbeda dengan *tax evasion* yang mengacu pada penghindaran pajak dengan cara ilegal, misalnya melaporkan pendapatan dibawah yang sebenarnya ataupun tingkat pengurangan yang tinggi. Penghindaran pajak digambarkan sebagai tindakan yang sah secara hukum dan moral terkait dengan penghematan di aspek pembayaran pajak dan hal tersebut merupakan ide yang baik juga pintar. Dengan kata lain, *tax avoidance* merupakan suatu tindakan yang dilakukan wajib pajak dalam upaya efisiensi beban pajak.

Dari perbedaan tersebut dapat diketahui bahwa *tax avoidance* yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena penghindaran pajak yang dilakukan ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Mangonting, 1999).

Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*), bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Terkait dengan ini di Indonesia pada tahun 2005

terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing yang melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2005). Sedangkan di Amerika paling tidak terdapat seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan penghindaran pajak yakni dengan membayar pajak kurang dari 20% padahal rata-rata pajak yang dibayarkan perusahaan mendekati 30% (Dyreng *et al.*, 2008).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Apabila penghindaran pajak melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku maka aktivitas tersebut dapat tergolong ke dalam penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat ilegal. Oleh karena itu persoalan penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Budiman dan Setiyono, 2012).

Penghindaran pajak tidak dapat dilepaskan dari suatu pandangan bahwa karena tidak ada hukum yang dilanggar, penghindaran pajak seharusnya tidak dilarang. Setiap orang memiliki kebebasan untuk mengatur urusannya masing-masing sebagaimana dia kehendaki, dan selama tidak ada peraturan yang dilanggar maka otoritas pajak tidak dapat melakukan intervensi.

Dyreng *et al.*, (2008) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai pengurang pajak eksplisit secara umum dan merefleksikan semua transaksi yang memiliki efek terhadap kewajiban pajak perusahaan secara eksplisit.

Dewinta dan Setiawan (2016) menyatakan bahwa faktor penyebab praktik penghindaran pajak maupun penggelapan pajak meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya pendidikan, kinerja pemerintah, rendahnya pengawasan, serta rendahnya *law enforcement*, sedangkan faktor eksternal meliputi regulasi. Regulasi adalah salah satu cara pemerintah dalam mengatasi adanya praktik-praktik dalam sektor pajak untuk menyelamatkan penerimaan negara.

Leverage juga dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. *Leverage* (struktur utang) rasio yang merupakan banyaknya jumlah utang yang dimiliki perusahaan dalam melakukan pembiayaan dan dapat digunakan untuk mengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan utang. Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi mempunyai ketergantungan pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya, sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri (Yulfaida, 2012). Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Adelina, 2012).

Perusahaan besar lebih cenderung memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dibandingkan dengan menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang. Perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh (Maria

dan Kurniasih, 2013). Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar dalam pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan. Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban pajaknya dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan (Nicodeme, 2007). Banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan semakin besar biaya pajak yang dapat dikelola oleh perusahaan.

Suatu perusahaan bisa saja melakukan tindakan-tindakan untuk mengurangi kewajiban pajaknya seperti menggunakan pembiayaan mayoritas yang berasal dari hutang. Dalam pembiayaan hutang terdapat komponen biaya bunga pinjaman yang menjadi pengurang dalam penghasilan kena pajak (Lestari, 2010). Dengan demikian, laba perusahaan sebelum kena pajak yang menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan mayoritas akan cenderung lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang mendanai kegiatan operasionalnya mayoritas dengan penerbitan saham. Hal tersebut tentunya dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan dan dapat digolongkan sebagai tindakan penghindaran pajak.

Penjualan memiliki pengaruh yang strategis terhadap perusahaan, karena penjualan yang dilakukan oleh perusahaan harus didukung dengan harta atau aset, bila penjualan ditingkatkan maka aset pun harus ditambah (Weston dan Brigham, 1991). Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan penjualan merupakan selisih antara jumlah penjualan periode ini dengan periode sebelumnya dibandingkan dengan penjualan periode

sebelumnya (Harahap, 2008). Apabila perusahaan memiliki pertumbuhan yang tinggi, maka akan berusaha untuk melakukan pengurangan pajak yang akan dibayar. Pertumbuhan penjualan adalah salah satu indikator dari pertumbuhan perusahaan.

Pertumbuhan penjualan memiliki peranan yang penting dalam manajemen modal kerja. Penelitian ini menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan karena dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Budiman dan Setiyono (2012) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap CETR yang merupakan indikator dari adanya aktivitas *tax avoidance*. Penelitian terkait dengan pertumbuhan penjualan yang dilakukan oleh Calvin Singly dan I Made Sukartha (2015) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan (*sales growth*) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian dan pemaparan diatas, Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGARUH LEVERAGE DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP TAX AVOIDANCE DAN TINJUANNYA DARI SUDUT PANDANG ISLAM (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 2) Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 3) Bagaimana *leverage* dan pertumbuhan penjualan serta *tax avoidance* dalam sudut pandang islam?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.
- 3) Untuk mengetahui *leverage* dan pertumbuhan penjualan serta *tax avoidance* dari sudut pandang Islam.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis dan praktis untuk berbagai pihak yang berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan teori dan pengetahuan dalam bidang akuntansi khususnya bidang perpajakan. Hasil penelitian ini juga syarat kelulusan, menambah pengetahuan dan memberikan pemahaman yang luas mengenai pengaruh *leverage* dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*.

2) Kegunaan Praktis

a. Bagi Pihak Regulator

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi pihak regulator khususnya kantor pajak untuk membuat regulasi yang lebih baik dan lebih teliti dalam memeriksa pajak perusahaan agar penerimaan negara yang bersumber dari pajak dapat lebih optimal.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor untuk lebih berhati-hati dalam menanamkan modalnya di perusahaan agar tidak terkena kemungkinan dampak dari *agency cost* dari tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan karena perusahaan yang agresif dalam tindakan pajaknya cenderung agresif dalam pelaporan keuangannya.

c. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi perusahaan yang diteliti yaitu perusahaan manufaktur agar

kedepannya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau evaluasi untuk perusahaan tersebut.

d. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi penelilitain yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh *leverage* dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*.